

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya adalah Monica (2015) yang berjudul analisis faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada membayar pajak studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Surabaya Rungkut di Surabaya menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan persepsi sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan menyatakan bahwa pengujian regresi secara parsial ditunjukkan tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dimas dkk (2014) yang berjudul analisis faktor faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak studi kasus pada kantor pelayanan pajak Pratama Singosari. meneliti tentang kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajibannya selain itu menunjukkan bahwa wajib pajak telah mulai memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan juga

wajib pajak telah memiliki persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Andree (2013) yang berjudul analisis faktor faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Manado. disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak secara umum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan dan penurunan kewajibanya dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak. Christian (2013) dapat disimpulkan bahwa faktor kesadaran perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuli dan eny (2015) yang berjudul kemauan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan faktor faktor yang mempengaruhinya. dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian Widayati dan Nurlis (2010) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (study kasus KPP Pratama Gambir Tiga), yang meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemauan wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas dalam membayar pajak. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap

kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Kemauan Membayar Pajak**

Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa Widaningrum (2007) dalam Badiatur (2014)

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dikembangkan suatu pengertian kemauan membayar pajak adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung Vanesa dan Hari (2009) dalam Devi (2012).

Dalam penelitian ini kemauan membayar pajak ditujukan pada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif pajak. Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak

### **2.2.2. Kesadaran Membayar Pajak**

Rantum dan Priyono (2009) dalam Badiatur (2014) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak.

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan Negara guna meningkatkan kesejahteraan warga Negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundahan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga Negara.

Kesadaran masyarakat rendah dapat dikarenakan ketidak tahuan mereka tentang wujud kongkrit imbalan dari uang yang telah dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini, seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka semakin tinggi pula kemauan untuk membayar pajak.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut. Pawoko (2008:4) menyatakan bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.2.3. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan**

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah dari tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara Widayati (2010) dalam devy (2012). Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.

1. Kepemilikan NPWP (nomor pokok wajib pajak). Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (nomor pokok wajib pajak) sebagai sarana untuk pengadministrasian pajak.

2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, semakain tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan , maka semakain tahu dan paham pula wajib pajak terhadap saksi yang akan diterima bila melalaikan perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya yang baik.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak) dan tarif pajak. Dengan memahami dan mengetahui mengenai tarif pajak yang berlaku, maka dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung penghasilan pajak sendiri yang benar.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan KPP (Kantor Pelayanan Pajak)
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti. Widayati dan nurlis (2010) dalam devi (2012).

#### **2.2.4. Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan**

Persepsi adalah proses di mana individu mengatur menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka (Robbins, 2008:175). Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang

menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu ) telah tercapai Widayati dan Nurlis (2010) dalam sefti (2014).

Selanjutnya menurut setyawati (2013) dalam dalam Monica (2012) efektifitas sistem perpajakan yaitu pembayaran pajak melalui *e-banking* mudah, aman dan terpercaya, pelaporan pajak melalui *e-SPT* dan *e-filling* sangat efektif, penyampaian SPT melalui *drop box* dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan wajib pajak, peraturan pajak terbaru dapat di update melalui internet dengan mudah dan cepat, pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui *e Registration* dari *website* pajak.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan adalah sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain pembayaran melalui *e-banking*, sistem pengisian SPT melalui *e-SPT* dan pelaporan pajak melalui *e-filling* lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.

#### **2.2.5. Teory Atribusi (*Attribution Thery*)**

Teory Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai perilaku orang lain. Teory atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dari motif perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap dll ataupun eksternal misalnya tekanan

situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Teori atribusi menurut Ikhsan dan Ishak (2005:55) merupakan suatu proses untuk menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku seseorang. Teori ini ingin menjelaskan tentang perilaku seseorang terhadap peristiwa di sekitarnya dan mengetahui alasan-alasan melakukan perilaku seperti itu. Teori atribusi yang dikemukakan oleh Robbins (2006:172) menjelaskan perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori atribusi adalah teori yang menjelaskan upaya untuk memahami penyebab dibalik perilaku orang lain.

Perilaku individu menurut Robbins (2006:172) disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali atau berasal dari dalam diri individu seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan. Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang diyakini sebagai hasil dari



sebab-sebab luar atau berasal dari luar diri individu seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain.

Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya dari pada atribut eksternalnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

### **2.3. Perumusan Hipotesis**

#### **2.3.1. Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Masyarakat yang memiliki kesadaran perpajakan merupakan wajib pajak yang ingin membayar pajak karena merasa tidak ingin dirugikan dan merasa tidak terpaksa dalam melakukan pungutan pajak yang dilakukan namun, kesadaran perpajakan sering kali menjadi kendala karena masyarakat tidak mengetahui wujud kongkrit dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajaknya.

Penelitian Yuli dan Eny (2015) menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian yuli dan eny didukung oleh penelitian fikiningrum (2012) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. hal ini didukung oleh penelitian Arum (2012) bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. kesadaran membayar pajak sangatlah penting karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula wajib pajak dalam membayar pajak agar dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H1** : kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

### **2.3.2. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak.**

Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki; yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi dan data sekadar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Ini lah yang disebut potensi untuk menindaki.

Dimas, Nengah dan Dwiatmanto (2014), Yuli dan Eny (2015), Sefti, Agus dan Umi (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah mulai memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan , sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak. Hasil penelitian Monica (2015) menunjukkan bahwa tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan hal tersebut hipotesa yang diajukan adalah :

**H2** : pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

### **2.3.3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.**

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu, sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh sebuah target ( kualitas, kuantitas dan waktu ) telah tercapai (Widayanti dan Nurlis, 2010).

Dengan adanya persepsi yang baik dari wajib pajak bahwa sistem perpajakan yang sudah sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan meningkat pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.


Dalam penelitian Dimas, Nengah dan Dwiatmanto (2014), Yuli dan Eny (2015), Sefti, Agus dan Umi (2015) menunjukkan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah memiliki persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Nugroho (2012) menyatakan bahwa persepsi atas efektifitas perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak sedangkan penelitian Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

**H3** : persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

#### **2.4. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau kerangka pemikiran adalah pondasi utama dimana sepenuhnya proyek penelitian di tunjukkan, dimana hal merupakan jaringan hubungan antar variabel yang secara logis diterangkan, dikembangkan, dan dikolaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui proses wawancara observasi dan survei literatur (Kuncoro, 2009:52).

Kerangka konseptual ini menjelaskan tentang analisis faktor faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan dapat di gambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Keterangan :

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak empat variabel yaitu tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu, kesadaran membayar pajak (X<sub>1</sub>), pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X<sub>2</sub>), dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X<sub>3</sub>). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kemauan membayar pajak (Y).